

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM
PROSES KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.389K/PDT.SUS-
PAILIT/2014)**

Helthon Boy Santoso

Abstrak

Kurator memegang peranan penting di dalam suatu proses kepailitan. Tugas kurator adalah melakukan pemberesan dan pengurusan atas harta pailit. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil harta penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut. Dasar hukum tentang kepailitan di atur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci : Kurator, Kepailitan, Pailit

**ROLES AND RESPONSIBILITIES CURATOR IN
INSOLVENCY PROCESS ACCORDING TO LAW NO. 37
YEAR 2004 ON BANKRUPTCY AND
SUSPENSION OF PAYMENT
(MA CASE STUDY DECISION NO.389K/PDT.SUS-
BANKRUPT/2014)**

Helthon Boy Santoso

Abstract

Curator plays an important role in the bankruptcy process. Curator task is to perform maintenance on settlement and bankruptcy assets. Bankrupt is a situation where the debtor is unable to make the payments on the debts of the creditors. State can not afford the usual due to the difficulties the financial condition of the debtor's business that has suffered a setback. While bankruptcy is a court decision that resulted in a general confiscation of the entire wealth of insolvent debtors, either existing or that will exist in the future. Handling bankruptcy and settlement conducted by curators under the supervision of the supervisory judge with the main purpose of using the results of the sale of such property assets to pay all debts of the bankrupt debtor. The legal basis of the bankruptcy regulated in Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment.

Keywords: Curator, Bankruptcy, Bankrupt